



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 783/Pdt.G/ 2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara pihak :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan guru honor, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan telah pula mendengar kesaksian saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2012, terdaftar sebagai perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan nomor 783/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 14 Agustus 2012 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 19 Mei 2008, sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor : 854/12S/2008 Tanggal 19 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pada waktu akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak di hadapan dua orang saksi dan Pejabat kantor Urusan Agama,

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 783/Pdt.G/ 2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya

- 1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
- 3) Atau saya menyakiti badan /jasmani istri saya
- 4) Atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya itu enam bulan lamanya ;

Kemudian istri saya tidak ridla dan mengadukan hainya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar Rp.10.000-(Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl itu dan kemudian memberikannya kepada Direktorat Jendral Bimas Islam dan penyelenggara Haji C/q Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah milik orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun sejak tanggal 05 Mei 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa alasan yang jelas, akan tetapi setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang/menemui Penggugat, dan diketahui saat ini Tergugat mengontrak rumah bertempat tinggal/di alamat Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat sekarang ini \pm 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib dan batin kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighthot taklik talak pada anqka, (1) (2) dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu yang berbunyi: Sewaktu-waktu saya : (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut (2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) Atau saya membiarkan atau (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 783/Pdt.G/ 2012/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sabar lagi bersuamikan Terquqat, karenanya Penquqat mohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan quqatan Penquqat
- b. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi

Menjatuhkan talak satu khui'i TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang beriak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara pribadi dan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah dan tanpa mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebagaimana tertera di dalam surat (relaas) panggilan Nomor 783/Pdt.G/2012/PA.Lpk

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan, karenanya gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menyerahkan alat bukti dipersidangan berupa surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

- Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah nomor 854/125/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Sunggal setelah dicocokkan dengan aslinya di beri tanda (P 1)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 783/Pdt.G/ 2012/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , bertempat tinggal di Kabupaten. Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut .:

- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, mereka sesudah kawin berumah tangga dirumah orang tua Penggugat tergugat ikut dengan Penggugat tidak pernah pindah-pindah dan telah di karunia satu orang anak dan saat ini ikut dengan Penggugat .

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga selalu diwarnai ketidak harmonisan rumah tangga hal ini disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga segal kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan orang tuanya.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2009 yang lalu sudah tidak rukun lagi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ditempat tinggal tergugat sekarang.Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat hubungan suami istri telah terputus sama sekali .segala kebutuhan hidup Penggugat dari hasil bantuan orang tua Penggugat.
 - Bahwa usaha keluarga untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil.
2. SAKSI II , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh , bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan adalah tetangga saksi;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 783/Pdt.G/ 2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di orang tua Penggugat, tidak pernah pindah pindah telah di karunia satu orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat.;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun –rukun saja namun sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga sudah tidak harmonis hal ini disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami segala kebutuhan rumah tangga dan akhirnya sejak bulan Mei 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah atau meninggalkan suatu barang sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat sejak terjadinya pisah tempat tinggal hubungan suami istri telah terputus sama sekali. Kebutuhan hidup ditanggung Penggugat dengan berusaha sendiri dan kadang-kadang dibantu oleh orang tua Penggugat.;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi – saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tidak akan mengajukan suatu apapun dan tetap pada maksudnya serta Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, mewajibkan untuk dilakukan mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan alat bukti (P.1), serta keterangan dua orang saksi, maka patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri yang

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 783/Pdt.G/ 2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam lembaga perkawinan yang sah berdasarkan syari'at Islam dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan semula hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi hal ini disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan akhirnya sejak bulan Mei 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat serta Penggugat menyatakan tidak ridha atas tindakan Tergugat, dalil mana telah didukung kebenarannya dengan kesaksian 2 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan dalam kesaksiannya bahwa Tergugat yang telah menelantarkan Penggugat sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang, tanpa memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maka Majelis telah menemukan fakta adanya pelanggaran sumpah taklik talak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan berdasarkan alasan pelanggaran sumpah taklik talak

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat secara pribadi ataupun kuasanya tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 783/Pdt.G/ 2012/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut,.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Yang mewilayahi meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaedah 1433 H. Oleh Drs.H.Suyadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Erpi Desrina Hasibuan SH.,MH dan Drs. H. Ahmad Raini SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asran.,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 783/Pdt.G/ 2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

dto.

Dra.Hj.Erpi Desrina Hasibuan., SH.,MH

dto.

Drs..H. Ahmad Raini SH

Ketua Majelis,

dto.

Drs.H.Suyadi

Panitera Pengganti

dto.

Asran , S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Atk perkara	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan	= Rp. 340.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp. 431.000,-

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 783/Pdt.G/ 2012/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)